



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lidia Herawati, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 03 Maret 1949, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Sumatra, Nomor 17, RT. 002/RW. 004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mohammad Fathurrahman, S.H.**, Advokat pada LAW FIRM ARTOFF & PARTNERS yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 1 Nomor 216, RT/RW. 006/007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur – 13460, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2021 Nomor 003/SKK'A&P/XI/2021, sebagai
Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 04 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 November 2021 dalam Register Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat/Agama Budha di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1967 dengan dihadiri oleh saksi-saksi pada saat itu, namun pernikahan Pemohon tersebut belum pernah tercatat/terdaftar di Kantor Catatan Sipil, Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No: 1489/B/XI/2020/Sek Mtg yang menerangkan bahwa telah kehilangan dua dokumen yang pertama 1. (satu) buah Surat Keterangan Perkawinan a/n. Bapak Eka Tjipta Widjaja dan Lidia Herawati secara Adat

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Budha, tanggal 03 Oktober 1967, di Rumah Jalan KH. Zairni Arifin Kecil Nomor 17C serta yang ke dua adalah Foto-foto Upacara Perkawinan Adat oleh Pandita Vihara;

2. Bahwa sejak Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja melangsungkan perkawinan secara adat/agama belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dan pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama tersebut;

3. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja belum pernah mendapatkan bukti berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2019, akta kematian terlampir;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

6. Bahwa Pemohon sebagai istri dari Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja telah dipertegas oleh Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja melalui akta Wasiat Nomor 236 tertanggal 20 November 1991, yang dibuat dihadapan pejabat Notaris Benny Kristianto, S.H., yang berisi suatu amanat/pesan (*codicil*) kepada istri-istri dan anak-anaknya, di mana menegaskan salah satu istrinya adalah Wanita Lidia Herawati (Pemohon) yang telah melahirkan 3 (tiga) anak-anak saya (Bapak Tuan Eka Tjipta Widjaja), yaitu: 1. Freddy, 2. Robbin, 3. Sindy, yang mana mereka semua tanpa terkecuali adalah "Keluarga Besar Widjaja";

7. Bahwa terdapat juga Surat Wasiat nomor 107 tertanggal 14 Mei 1994 yang dibuat di hadapan Pejabat Notaris Benny Kristianto, S.H., kemudian dengan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., MKn. sebagai pemegang protokol Notaris Benny Kristianto, S.H., yang dalam hal ini menegaskan Bapak Eka Tjipta Widjaja memberikan hibah (*legaat*) kepada salah

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sam istrinya yaitu Wanita Lidia Herawati (Pemohon) dan kepada ketiga anaknya dan Pemohon yaitu Freddy, Robbin dan Sindy;

8. Bahwa kemudian terdapat juga Surat Wasiat nomor 60 tertanggal 25 April 2008 yang dibuat di hadapan pejabat Notaris Winanto Wiryomartini, S.H., kemudian dengan Notaris Edward Suhardjo Wiryomartini, S.H., MKn. selaku Protokol Notaris Winanto Wiryomartini pada kota Administrasi Jakarta Barat, yang dalam hal ini kembali menegaskan bahwa Bapak Eka Tjipta Widjaja memberikan hibah (*legaat*) kepada Wanita Lidia Herawati (Pemohon) dan ketiga anaknya yaitu Freddy, Robbin, Sindy.

II. Dasar Hukum dan Kewenangan Mengadili

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Pebruari 2012, hlm. 39-40. Yang menjelaskan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, kemudian dihubungkan dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, pemaknaannya bersifat ambiguitas dan memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Hal ini dikemukakan Hakim Maria Farida Indrati yang memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V11112010 yang menyatakan: Keberadaan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata "perkawinan" dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima. Namun demikian, berdasarkan tinjauan sosiologis tentang lembaga perkawinan dalam masyarakat, sahnya perkawinan menurut agama dan kepercayaan tertentu tidak dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dan perkawinan tersebut karena pelaksanaan norma agama dan adat di masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada kesadaran individu dan kesadaran masyarakat tanpa dilindungi oleh otoritas resmi (negara) yang memiliki kekuatan pemaksa. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan & permohonan pengesahan anak agar menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan istri, suami, dan/atau anak-anak yang dilahirkan dan perkawinan tersebut.

2. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: edisi ke dua tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 31, menjelaskan bahwa "Landasan Hukum Kewenangan Pengadilan menyelesaikan Permohonan atau Yuridiksi Voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti oleh UU Nomor 4 Tahun 2004 yang pada prinsipnya masih relevan sebagai landasan Gugatan Voluntair yang menegaskan: a) Pada Prinsipnya penyelenggaraan

Hal 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman (*Juducial Power*) melalui badan-badan peradilan bidang perdata tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan memutus/menetapkan setiap perkara dan atau permohonan yang diajukan kepadanya. b) Secara eksepsional Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diganti menjadli UU Nomor 4 Tahun 2004 memberi kewenangan atau yuridiksi voluntair kepada Pengadilan.

III. Alasan-alasan Permohonan

1. Bahwa sejak Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja melangsungkan perkawinan secara Adat/Agama Budha di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1967, Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja hidup rukun dan damai selama perkawinan;
2. Berdasarkan foto pemikahan secara adatlagama Budha tertanggal 3 Oktober 1967 antara Pemohon dan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja telah terjadi perkawman, namun karena ketidaktahuan dan kurangnya edukasi dan keluarga Pemohon terhadap Pemohon tentang perkawinan yang sah secara hukum, sehingga Pemohon lalai dan lupa untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon dengan Bapak Eka Tjipta Widjaja pada Kantor Catatan Sipil;
3. Bahwa karena kelalaian Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil, sehingga pada akta kelahiran anak-anak yang bernama Freddy Widjaja, Robbin Widjaja dan Sindy Widjaja yang dilahirkan dan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja, tidak dapat dituliskan nama ayahnya yang bernama Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja, untuk itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, untuk mencatatkan nama ayah Eka Tjipta Widjaja pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dan menerbitkan akta kelahiran ketiga anak Pemohon yang dilahirkan Pemohon dan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja;
4. Bahwa atas perkawinan secara adat/agama Budha di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1967 antara Lidia Herawati (Pemohon) dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja maka

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir anak laki-laki pada tanggal 14 Oktober 1968 yang diberi nama Freddy Widjaja sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 2731/DP/1968 tertanggal 30 Oktober 1968 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Jakarta, dan tercantum anak laki-laki luar nikah dari Pemohon;

5. Bahwa atas perkawinan secara adat/agama Budha di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1967 antara Lidia Herawati (Pemohon) dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja maka telah lahir anak laki-laki pada tanggal 14 Maret 1972 yang diberi nama Robbin Widjaja sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 735/DPI 1972 tertanggal 28 Maret 1972 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, dan tercantum anak laki-laki luar nikah dari Pemohon;

6. Bahwa atas perkawinan secara adat/agama Budha di Jakarta pada tanggal 03 Oktober 1967 antara Lidia Herawati (Pemohon) dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja maka telah lahir anak perempuan pada tanggal 16 April 1984 yang diberi nama Sindy Widjaja sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran 1032/JP/1984 tertanggal 01 Mei 1984 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, dan tercantum anak perempuan luar nikah dari Pemohon;

7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga nomor 3171060601090680 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, yang menyebutkan bahwa ketiga anak yang bernama Freddy Widjaja, Robbin Widjaja dan Sindy Widjaja adalah anak dari Pemohon sebagai ibu dan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja adalah sebagai ayah;

8. Bahwa Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja pada tanggal 26 Januari 2019 telah dinyatakan meninggal dunia di Jakarta sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kematian nomor: 3171-KM-29012019-0020 tertanggal 29 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

IV. Permohonan

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon Lidia Herawati dengan Almarhum Bapak Eka Tjipta Widjaja yang telah dilaksanakan di Jakarta daerah kotamadya Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya permohonan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, dengan menyampaikan, Pemohon menyampaikan Surat tertanggal 09 November 2021, perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Vouluntir (Permohonan) Perkara Perdata Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, tercatat dalam Lembar Disposisi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register 15253, tanggal penerimaan 09 Nobember 2021, yang isinya pada pokoknya Pemohon bermaksud menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan Vouluntir (Permohonan) Perkara Perdata Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menganggap surat permohonan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum permohonan.
2. Bahwa Permohonan Pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sula rela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan dicabut, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan bahwa permohonan tersebut telah dicabut;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 November 2021** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst tanggal 08 November 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Subardi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Subardi, S.H., M.H.

Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | |
| | Rp100.000,00 | |
| 3. | Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 462/Pdt.P/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00

Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)